THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No.: 47/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 309/Kpts/SR.330/5/2016

We hereby certify that:

Company name

: PT. Biotek Saranatama

Company address

: Rukan Botanic Junction blok I.9 No 1-2 Jl. Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat

TE PESTICIPES COMMITTEE PESTICIPES COMMITTEE PESTICIPES COMMITTEE

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name

: RODEX 0,005 BB

Common name and content of a.i.

bromadiolone: 0.005 %

Registration number

RI. 07120120103682

The product mentioned above is offically registered.

Expiry: 11 May 2021

Jakarta, **8 February 2017**Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

RODEX 1 KG 20cm x 25cm

RODEX

0,005 BB

Rodenticide Mini Block



Bahan aktif: bromadiolone 0,005 %

Deptan RI No. 07120120103682

Rodentisida anti-koagulan, berbentuk umpan padatan siap pakai berwarna merah digunakan untuk mengendalikan tikus di sekitar lingkungan perumahan, perternakan, perkebunan, pabrik/industri makanan, dan supermarket.

Sole Agent Indonesia



PT. Biotek Saranatama

JL. Raya joglo , Joglo- Kembangan, Jakarta Barat Email: alusmanz@cbn.net.id

GEJALA DINI KERACUNAN

Keracunan ringan; mudah memar disertai perdarahan pada hidung dan gusi. Ada darah pada air kemih (urine) atau tinja (faeces). Pada keracuan benar-benar parah, terjadi perdarahan masif (di dalam tubuh), shock dan koma. Apabila diduga satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan segera pergilah ke dokter

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Jika tertelan : SEGERA DAPATKAN PERTOLONGAN MEDIS. SANGAT PENTING BERTINDAK CEPAT. Rangsang untuk muntah dengan cara mengelitik kerongkongan dengan tangan yang bersih. Segera bawa kerumah sakit terdekat, dengan membawa kemasan berlabel produk yang diduga sebagai penyebab keracunan.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Bromodiolone adalah suatu antikoagulan yang tidak langsung. Antidotnya Phytomenadione, Vitamin K1. Tentukan waktu protrombin tidak kurang dari 18 jam setelah pemberian vitamin K1. Apabila waktu protrombin berkurang dari normal, berikan kembali vitamin K1 sampai waktu protrombin kembali normal.

PERINGATAN BAHAYA

SIMPAN DITEMPAT AMAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK DAN BINATANG PELIHARAAN



PETUNJUK KEAMANAN

Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan produk ini. Pada waktu menggunakan produk ini gunakanlah sarung tangan. Perhatian harus diberikan pada waktu memasang rodentisida umpan ini untuk menghindarkan binatang peliharaan turut memakan umpan ini. Setelah bekerja, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan rodentisida ini atau wadah bekasnya

Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, kering , aman, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, dari bahan makanan dan dari api. Bekas kemasan dicuci, dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain, kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tempatkan umpan blok pada tempat-tempat dimana tikus biasa aktif dan bersarang, pada jalur-jalur jalan tikus, di got/saluran air. Untuk pengendalian tikus tempatkan 10 umpan blok, dengan jarak masing-masing 10 m, pada keadaan infetasi tinggi jarak antar umpan diperpendek menjadi 5 m. Untuk pengendalian mencit tempatkan 2-3 umpan blok, dengan jarak antar umpan 5 m, dan dikurangi menjadi 2 m pada keadaan infestasi tinggi.

Tikus lebih suka memakan umpan yang diletakkan pada tempat-tempat terlindung, seperti ditempatkan pada potongan bambu atau peralon atau 'rat box'.















Alamat: Rukan Botanic Junction Blok I. 9 No. 1-2, Jl. Raya Joglo,

Kembangan, Jakarta Barat 11640 Telp : +62-21-7315577 Fax : +62-21-73445777

Email: biotek.saranatama@gmail.com

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN MATERIAL SAFETY DATA SHEET RODEX 0,005 BB

1. IDENTIFIKASI BAHAN DAN PERUSAHAAN

Nama Produk : Rodex 0,005 BB

Perusahaan : PT. BIOTEK SARANATAMA

Alamat : Rukan Botanic Junction blok I.9 no 1-2

Jl.Raya Joglo, Kembangan,

Jakarta Barat 11640

INDONESIA

Nomor Telepon : +62-21-7315577

Fax : +62-21-73445777

E-mail : biotek.saranatama@gmail.com

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Pemberian label sesuai dengan petunjuk 1999/45 EC. Preparasi tidak berbahaya jika dilakukan sesuai petunjuk 1999/45 EC

Tingkat Keselamatan

: Untuk menghindari efek bahaya terhadap manusia dan lingkungan, ikuti petunjuk penggunaan.

P14 - Lembar Data Keselamatan tersedia untuk pengguna profesional berdasarkan permintaan.

S1/2 - Jagalah produk agar tetap terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

S13 - Jauhkan dari makanan, minuman dan peralatan memberi makan hewan.

S20/21 - Dilarang makan, minum dan merokok saat menggunakan produk.

S45 - Pada kasus keccelakaan atau pada saat anda sakit, carilah pertolongan medis segera (tunjukkan label jika memungkinkan)



Bahaya lain

: Tidak menyebabkan efek berbahaya jika digunakan pada kondisi dan penanganan yang disarankan. Berbahaya untuk lingkungan margasatwa. Mamalia liar dan burung memiliki resiko bahaya lebih tinggi jika produk tidak digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label.

3. KOMPOSISI / INFORMASI BAHAN Komposisi Bahaya

Nama kimia	Konsentras	si CAS	EINECS	Simbol/Tingkat bahaya EEC 67/548
Bromadiolone	0,005%	28772-56-7	249-205-9	
Denatonium Benzoate	0,001%	3734-33-6	223-095-2	
Propane-1,2-diol (Propane-1,2-diol particulates)	1-10%	57-55-6	200-338-0	T+, R26/27/28 T;R48/23/24/25 N;R50/53
Sugar (Sucrose)	1-10%	57-50-1		Xn;R20 Xn;R22 Xt;R37 Xi;R38 Xc;R41
Paraffin wax	30-40%	8002-74-2	232-315-6	R52/553
1,2-Benzisothiazolin-3-one 4. PERTOLONGAN PERTAMA	<0,02%	2634-33-5	220-120-9	

Kontak dengan Mata

Kontak dengan Kulit

Tertelan

Informasi Umum

- : Dapat menyebabkan iritasi mata pada orang yang rentan. Segera cucilah mata dengan air mengalis. Carilah bantuan medis jika terjadi iritasi lebih lanjut
- : Dapat menyebabkan iritasi kulit pada orang yang rentan. Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Cucilah pakaian dengan air mengalir serta gunakan sabun. Jika terjadi iritasi mata lebih lanjut segera cari pertolongan medis. Pakaian yang terkontaminasi harus dicuci dan dikeringkan terlebi dahulu sebelum digunakan kembali.
- : Tidak membeikan efek yang berahaya kecuali jika tertelan dalam jumlah yang berlebihan. Pindahkan korban ke tempat dengan udara segar. Segera cari pertolongan medis.
- : Jika terjadi kecelakaan atau anda sedang dalam kondisi tidak sehat, segera cari pertolongan medis (tunjukkan label jika memungkinkan). SARAN UNTUK DOKTER : Bromadiolone adalah anti koagulan secara tidak langsung. Phylomenadione, Vitamin K1 adalah antidetal. Penentuan waktu prothrombin adalah tidak lebih dari 18 jam setela



	mengkonsumsi. Jika terus berlanjut segera tambahkan vitamin K hingga waktu prothrombin normal. Lanjutkan penentuan waktu prothrombin selama 2 minggu.
5. PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN	
Media pemadaman Alat Perlindungan Diri saat terjadi	 Jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan, gunakan penyemprot air, serbuk pengering, karbon dioksida atau pasir. Gunakan media pemadaman yang sesuai dengan kondisi kebakaran. Gunakan pakaian yang dilengkapi dengan alat pernafasan.
kebakaran	Gunakan sarung tangan yang sesuai dan sepatu bot.
6. PENANGANAN KECELAKAAN	
Tindakan pencegahan	: Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, sarung tangan serta pelindung mata/wajah. Lihat bagian 8
Tindakan pencegahan pada lingkungan	: Jauhkan Lakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelebaran lokasi terkontaminasi.
Metode Penanganan Tumpahan	: Bersihkan dengan vacum cleaner atau sapulah tumpahan. Buanglah tumpahan ke dalam kontainer yang telah ditentukan. Selanjutnya, bersihkan lokasi tumpahan dengan menggunakann air. Hindari air yang digunakan untuk membersihkan memasuki pipa saluran air.
7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN	
Penanganan	: Hindari kontak dengan mata dan kulit. Hindari terbentuknya debu. Dilarrang makan, minum serta merokok pada saat menggunakan produk. Selalu mengikuti prosedur keselamatan pada saat penanganan bahan kimia. Cucilah tangan dan wajah sebelum makan, minum dan merokok. Bacalah petunjuk/label sebelum menggunakan bahan.
Penyimpanan	: Simpan material di tempat yang sejuk, kering dan memiliki ventilasi udara baik. Jauhkan dari jangkauan anak- anak. Jauhkan dari makanan dan peralatan memberi makan hewan.
Penggunakan khusus	: Siap digunakan sebagai Rodentisida yang mengandung 50 ppm Bromadiolone.



8. PENGENDALIAN PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Nilai Batas Paparan

Propane-1,2-diol WEL 8-hr limit ppm **WEL** 8-hr limit ppm
WEL 15 min limit ppm
WEL 15 min limit ppm

Propane-1,2-diol (Propane-1,2-diol total vapour (WEL 8-hr limit ppm 150) (WEL 8-hr limit mg/m3: 474) (WEL 15 min limit mg/m3)

particulate} WEL 15 min limit ppm

SugarWEL 8-hr limit ppmWEL 8-hr limit mg/m3: 10(Sucrose)WEL 15 min limit ppmWEL15minlimit mg/m3: 20Paraffin waxWEL 8-hr limit ppmWEL 8-hr limit mg/m3: 2

WEL 15 min limit ppm WEL 15 min limit mg/m3 : 6

Paraffin wax
(Paraffin wax, fume)

WEL 8-hr limit ppm WEL 8-hr limit mg/m3 : 2

WEL 15 min limit ppm WEL 15 min limit mg/m3 : 6

(Paraffin wax, fume) WEL 15 min limit ppm WEL 15 min limit mg/m3 : 6 **Perlindungan Pernafasan** Tidak menyebabkan efek bahaya kecuali terhirup dalam dosis

yang tinggi. Jika telah mencapai batas WEL yang ditetapkan

maka alat perlindungan pernafasan harus digunakan.

Perlindungan Mata

: Gunakan goggles jika terdapat debu yang berlebihan.

Perlindungan Tangan

: Gunakan sarung tangan.

Alat Pelindung Diri : Gunakan pakaian tahan air dan sepatu bot.

9. SIFAT FISIK DAN KIMIA

Deskripsi: Wax block (Lilin blok)

Warrna : Biru, hijau atau merah

Bau : berbau tajam

Tingkat Flammabiliti : Mudah terbakar

Densitas relatif

Titik leleh ~ 60 (untuk lilin) °C



10. KESTABILAN DAN REAKTIVITAS

Kestabilan : Stabil pada kondisi normal

Kondisi yang dihindari : Hindari panas tinggi, nyala api dan percikan api

Material yang dihindari : Material agen pengoksidasi

Bahaya dekomposisi produk : Kebakaran atau dekomposisi termal dapat menghasilkan

racun dan uap yang menyebabkan iritasi

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Bromadiolone Oral Tikus LD₅₀ < 5 mg/kg

Dermal Tikus LD₅₀ 23 mg/kg

Denatonium BenzoateOral
InhalasiTikus LD50 749 mg/kgTikus LC50/4h 0.2 mg/l

Oral Tikus $LD_{50} > 2000 \text{ mg/kg}$

Propane-1,2-dioll

Efek karsinogenik

Sensitasi

Toksisitas Akut ORL RAT LD₅₀ approx 22.5 g/kg (calculated)

Korosivitas Tidak menyebabkan iritasi

Debu yang dihasilkan dapat menyebabkan asma.

Selama produk berbentuk wax block maka tidak

menyebabkan masalah.

Efek mutagenik

Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa

anti-koagulan Rodentisida adalah mutagenik Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa

anti-koagulan Rodentisida adalah karsinogenik

12. INFORMASI EKOLOGIS

Ekotoksisitas Selama produk mengandung 50 ppm Bromadiolone, tidak

menyebabkan efek bahaya terhadap ekosistem akuatik.

Bromadiolone Daphnia LC50/48h 5.79 mg/l

Rainbow trout LC5098h 2.89 mg/l

Propane-1,2-diol Daphnia EC50/48h 4850 mgl

Ikan LC50/96h 4600 mg/l

Informasi lebih lanjut Berbahaya untuk satwa liar. Bacalah petunjuk sebelum menggunakan



13. PEMUSNAHAN	
Informasi Umum	: Pemusnahan dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku
Pemusnahan Kemasan	: Kemasan kosong yang telah dibersihkan dapat dikubur di dalam tanah. Ikuti aturan dan petunjuk yang berlaku untuk pemusnahan kemasan.
14. INFORMASI PENYALURAN	·
Informasi Lanjutan	Tidak diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya saat penyaluran.
15. INFORMASI PENGATURAN	
Klasifikasi	: Produk diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak berbahaya
16. INFORMASI LAIN	
Tingkat Bahaya dalam bagian 3	R20: Berbahaya jika terhirup R22: Berbahaya jika tertelan R26/27/28: Sangat beracun jika terhirup, tertelan dan kontak dengan kulit
	R37: Menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan R38: Iritasi pada kulit
	R41: Menyebabkan bahaya yang serius pada mata R43: Dapat menyebabkan sensitasi jika kontak dengan kulit
	R48/23/24/25: Beracun, berbahaya bagi kesehatan jika terhirup dalam waktu yang lama, kontak dengan kulit dan tertelan
Patroon Dongovanon	R50: Sangat beracun pada organisme akuatik R50/53: Sangat beracun terhadap organisme akuatik da dapat menyebabkan efek jangka panjang pada ekosistem. R52/53: Berbahaya bagi organisme akuatik, dapatt menyebabkan efek jangka panjang pada ekosistemm akuatik
Batasan Penggunaan	Gunakan sebagai Rodentisida yang mengandung 50 ppm Bromadiolone



Informasi Lanjutan Sumber Data

Disetujui oleh Biocides Directive 98/8 EEC

SDS CHIP 2009 EH40

Perbedaan dengan dokumen sebelumnya

2- Identifikasi Bahaya

3- Komposisi/Informasi bahan

9- warna

9- densitas relatif

11- Informasi Toksikologi, Toksisitas akut

12- Ekotoksisitas

Revisi

Diterbitkan Oleh: PT. Biotek Saranatama

Pada : **Januari 2017** Berlaku hingga : **Januari 2022**



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/Kpts/SR.330/5/2016

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA UNTUK 150 (SERATUS LIMA PULUH) MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 150 (seratus lima puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida Untuk 150 (Seratus Lima Puluh) Merek;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910),
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
- 10. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/Kpts/TP.270/8/1996

tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;

- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 Pengelolaan tentang Pestisida:
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400):
- Pertanian Nomor 17. Peraturan Menteri 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Pertanian Nomor 18. Peraturan Menteri 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
- Pertanian Nomor 19. Keputusan Menteri 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

Memperhatikan: Surat Komisi Pestisida Nomor 02/Kompes/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Mer etapkan

KESATU

Memberikan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud KESATU memiliki kewajiban Diktum melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETTTA

: Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti bahwa pestisida tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang peraturan menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEL PAT

: Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 12. Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO. Nama pesüsida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan Cara ap	an diizinkan Cara aplikasi dan dosis	Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor
2	ω	dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	æ		
III PIZOTIN 100 EC	Insektisida racun kontak dan	Kubis:	Ø	6	7
sipermetrin (cypermethrin): 100 g/1	lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan.	sak daun lla xylostella krop dolomia pavonana	Penyemprotan volume tinggi: 2 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	CV Uni Agro Chemica	RI. 010101204
RODEX 0,005 BB	Rodentisida antikoagulan	Bangunan bukan perumahan:		PT Biotek Saranatama	RI. 0712012O
bromadiolon (bromadiolone): 0,005%	berbentuk blok.		Pengumpanan siap pakai		
POLIKUM 0.005 BB	Rodentisida antikoagulan	Tikus pohon:		PT Rolimex Kimia	RI 0112012O
brodifakum (brodifacoun): 0.005%	berupa umpan siap pakai berbentuк blok.	ucus	Pengumpanan siap pakai	Nusamas	
RONINDO 500 SC	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk	Tebu: - gulma berdaun lebar	Danier Tolling times	PT Inti Everspring	RI. 010301200
diuron (diuron): 500 g/1	pekatan suspensi.	ĬŤ	Penyemprotan volume tinggi: 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 2 - 4 l/ha 4 l/ha Penyemprotan volume tinggi:	Indonesia	
RONINDO 80 WP	Herbisida sistemik pra tumbuh	Budidaya ubi kayu:		PT Inti Everspring	RI. 010301199
diuron (diuron): 80%	tepung yang dapat disuspensikan.	Ageratum conyzoides Alternanthera sessilis Cleome rutidosperma	Penyemprotan volume tinggi : 2 - 3 kg/ha	Indonesia	
		- gulma berdaun sempit Digitaria ciliaris		な	